



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SALONSIUS alias SALON anak laki dari TABARING;
2. Tempat lahir : Pengatapan;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun/ 07 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Majur Rt. 05, Desa Pengatapan Raya, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : STEFANUS IBUNG alias IBUNG anak laki dari INCUS;
2. Tempat lahir : Pengatapan;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun/ 16 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Majur Rt. 04, Desa Pengatapan Raya, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : EDY HARTANTO alias EDI anak laki dari PETRUS POTO;
2. Tempat lahir : Sapi;
3. Umur / tanggal lahir : 32 tahun/ 02 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Majur Rt. 05, Desa Pengatapan Raya, Kec. Tumbang Titi,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal sejak tanggal 09 Januari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Chairul Mujib, S.H., beralamat di Jalan Ponegoro No. 03, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara : PDM- 47 / O.1.13 / Eku.2 / 03 / 2025 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2025 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. SALONSIUS alias SALON anak laki dari TABARING, terdakwa 2. STEFANUS IBUNG alias IBUNG anak**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



laki dari INCUS dan terdakwa 3. EDY HARTANTO alias EDI anak laki dari PETRUS POTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **SALONSIUS alias SALON anak laki dari TABARING**, Terdakwa 2. **STEFANUS IBUNG alias IBUNG anak laki dari INCUS** dan Terdakwa 3. **EDY HARTANTO alias EDI anak laki dari PETRUS POTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit mobil daihatsu Hilene Pick Up yang berwarna biru tua tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- ✓ 102 (seratus dua) janjang TBS kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. Sentosa Prima Agro.

- ✓ 1 (satu) buah tojok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) lembar slip timbang TBS kelapa sawit dengan berat 877 Kg, tanggal 9 Januari 2025.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 47/O.1.13/Eoh.2/03/ 2025 sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa 1. **SALONSIUS alias SALON anak laki dari TABARING**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. **STEFANUS IBUNG** alias **IBUNG** anak laki dari **INCUS** dan terdakwa 3. **EDY HARTANTO** alias **EDI** anak laki dari **PETRUS POTO**, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di area Perkebuna PT. Sentosa Prima Agro yang terletak di blok J30 divisi 5 BBNE PT SPA, Desa Pengatapan Raya, Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “ setiap orang secara tidak sah yang memanen atau memunggut hasil perkebunan “ yaitu berupa tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 102 (seratus dua) janjang dengan berat sekitar 877 Kg (delapan ratus tujuh puluh tujuh kilogram) , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 8 Januari 2024 Sekitar pukul 17.30 wib saksi **HONGGO BUDI ANDONO Bin HINDRI ONO** (Chip Security PT. Sentosa Prima Agro) mendapatkan laporan dari saksi **RAGU** bahwa telah terjadi pengambilan TBS kelapa sawit oleh tiga orang yakni terdakwa 1. **SALONSIUS** alias **SALON** anak laki dari **TABARING**, terdakwa 2. **STEFANUS IBUNG** alias **IBUNG** anak laki dari **INCUS** dan terdakwa 3. **EDY HARTANTO** alias **EDI** anak laki dari **PETRUS POTO**, yaitu pada Pukul 13.00 wib saksi dan saksi **RUGI** sedang berpatroli rutin di Divisi 5 BBNE PT SPA, kemudian sekitar Pukul 13.30 WIB saksi **RUGI** tiba di blok J 30 Divisi 5 BBNE PT SPA, pada saat itu saksi **RUGI** melihat ada tumpukan TBS hasil panen diluar jadwal jam kerja. Kemudian saksi **RUGI** melakukan pengintaian untuk mengetahui siapa yang telah melakukan pemanen tanpa izin TBS Kelapa sawit milik perusahaan PT. Sentosa Prima Agri. Kemudian sekitar Pukul 17.00 wib saksi **RUGI** melihat 1 unit mobil helen warna hitam tanpa nomor polisi tiba di lokasi tumpukan TBS yang terdapat didalam Blok milik perusahaan, Lalu saksi melihat terdakwa 1. **SALONSIUS** alias **SALON** anak laki dari **TABARING**, terdakwa 2. **STEFANUS IBUNG** alias **IBUNG** anak laki dari **INCUS** dan terdakwa 3. **EDY HARTANTO** alias **EDI** anak laki dari **PETRUS POTO** turun dari mobil kemudian terdakwa **EDY HARTANTO** menggunakan tojok dan terdakwa **Salonsius** menggunakan tangan memindahkan TBS kelapa sawit milik perusahaan dari tumpukannya ke dalam mobil helen. Kemudian sekitar Pukul 17.30 wib setelah sebagian TBS kelapa sawit dipindahkan ke dalam bak mobil, saksi **RUGI** dan teman security lainnya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari persembunyian melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa EDI, terdakwa SALONSIUS dan terdakwa IBUNG dan barang bukti. Kemudian sekitar Pukul 18.00 wib terdakwa EDI, terdakwa SALONSIUS dan terdakwa IBUNG beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Ketapang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa EDY HARTANTO melakukan pemanenan TBS milik PT. Sentosa Prima Agro berawal dari saudara STEPANUS PARDI (pemilik kebun kelapa sawit yang berdampingan dengan kebun kelapa sawit milik Perusahaan) mengajak terdakwa EDI, terdakwa SALONSIUS dan terdakwa IBUNG untuk melakukan panen buah kelapa sawit di kebun miliknya. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa EDI dan saudara STEPANUS PARDI (pemilik kebun kelapa sawit yang berdampingan dengan kebun kelapa sawit milik Perusahaan) pergi menuju lokasi yang akan dipanen sambil membawa 2 (dua) dodos. Terdakwa SALONSIUS menggunakan sepeda motor bersama saudara STEPANUS PARDI, sedangkan terdakwa EDY menggunakan motor sendiri. Setelah sampai di lokasi yang akan dipanen, saudara STEPANUS PARDI mengatakan "KITA PANEN DISINI AJA". Kemudian terdakwa SALONSIUS mengatakan : "KALAU PANEN DISINI, LEBIH BAIK TERDAKWA SALONSIUS PANEN DISEBELAHNYA SAJA, KARENA INI DULUNYA LAHAN MILIK TERDAKWA SALONSIUS YANG SUDAH DISERAHKAN KE PERUSAHAAN". Setelah itu terdakwa SALONSIUS melakukan panen di lahan milik perusahaan tanpa izin yang dulunya pernah terdakwa SALONSIUS serahkan ke perusahaan dan saudara STEPANUS PARDI melakukan panen di lahan yang telah ditentukannya. Setelah dipanen TBS kelapa sawit dipanen kemudian dibuat tumpukan, yang terdakwa SALONSIUS panen ada 1 (satu) tumpuk dan yang dipanen oleh saudara STEPANUS PARDI ada buat 3 (tiga) tumpuk. Yang mengumpulkan TBS kelapa sawit hasil panen saudara STEPANUS PARDI adalah terdakwa EDY. terdakwa SALONSIUS dan saudara STEPANUS PARDI melakukan panen TBS kelapa sawit dengan menggunakan dodos. Sekitar jam 11.00 Wib terdakwa SALONSIUS dan terdakwa EDY telah selesai melakukan panen dan TBS kelapa sawit telah ditumpuk. Kemudian terdakwa EDY menelpon terdakwa IBUNG untuk minta angkut buah yang telah ditumpuk tersebut. Sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa IBUNG yang dipandu oleh terdakwa SALONSIUS dan terdakwa EDY datang membawa 1 (satu)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit pickup merk HELEN milik LISIN (dengan alamat Desa Pengatapan Kecamatan Tumbang Titi Kab. Ketapang) ke lokasi tumpukan TBS kelapa sawit. Ketika terdakwa SALONSIUS dan terdakwa EDY sedang memuat TBS kelapa sawit ke dalam mobil pickup HELEN, kemudian datang tim security dan mengamankan terdakwa 1. SALONSIUS, terdakwa 2. EDY dan terdakwa 3. IBUNG. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa TBS kelapa sawit dan mobil pickup HELEN dibawa ke Polres Ketapang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli GAMA ADI PUTRA Als GAMA Bin BAMBANG ARYANTO tempat kejadian tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah adalah Sesuai titik koordinat lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang diberikan oleh penyidik kemudian di overlaykan dengan perizinan usaha perkebunan Kabupaten Ketapang, koordinat X 447.849,99 Y 9.803.577,96 tersebut masuk ke dalam Hak Guna Usaha PT.Raya Sawit Manunggal Sesuai dengan Nomor : 14070000.2.00006 yang merupakan wilayah perizinan Perkebunan milik PT. Sentosa Prima Agro.

- Bahwa para terdakwa secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat tojok, dengan cara mengarahkan tojok ke buah kelapa sawit dan ditumpuk dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit pickup merk HELEN milik LISIN yang dikemudikan oleh terdakwa EDI yang rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan di gunakan untuk keperluan pribadi, pada saat setelah melaporkan kejadian memungut buah sawit tanpa izin di lahan perusahaan PT. Sentosa Prima Agro .

- Akibat dari perbuatan terdakwa 1. SALONSIUS alias SALON anak laki dari TABARING, terdakwa 2. STEFANUS IBUNG alias IBUNG anak laki dari INCUS dan terdakwa 3. EDY HARTANTO alias EDI anak laki dari PETRUS POTO pihak Perusahaan PT. Sentosa Prima Agro mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.718.700,- (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 107 huruf d Undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan jo Pasal 55 huruf d Undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa 1. SALONSIUS alias SALON anak laki dari TABARING**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **terdakwa 2. STEFANUS IBUNG alias IBUNG anak laki dari INCUS** dan **terdakwa 3. EDY HARTANTO alias EDI anak laki dari PETRUS POTO**, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di area Perkebuna PT. Sentosa Prima Agro yang terletak di blok J30 divisi 5 BBNE PT SPA, Desa Pengatapan Raya, Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “ barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “, yaitu berupa tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 102 (seratus dua) janjang dengan berat sekitar 877 Kg (delapan ratus tujuh puluh tujuh kilogram) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 8 Januari 2024 Sekitar pukul 17.30 wib saksi HONGGO BUDI ANDONO Bin HINDRI ONO (Chip Security PT. Sentosa Prima Agro) mendapatkan laporan dari saksi RAGU bahwa telah terjadi pengambilan TBS kelapa sawit oleh tiga orang yakni **terdakwa 1. SALONSIUS alias SALON anak laki dari TABARING**, **terdakwa 2. STEFANUS IBUNG alias IBUNG anak laki dari INCUS** dan **terdakwa 3. EDY HARTANTO alias EDI anak laki dari PETRUS POTO**, yaitu pada Pukul 13.00 wib saksi dan saksi RUGI sedang berpatroli rutin di Divisi 5 BBNE PT SPA, kemudian sekitar Pukul 13.30 WIB saksi RUGI tiba di blok J 30 Divisi 5 BBNE PT SPA, pada saat itu saksi RUGI melihat ada tumpukan TBS hasil panen diluar jadwal jam kerja. Kemudian saksi RUGI melakukan pengintaian untuk mengetahui siapa yang telah melakukan pemanen tanpa izin TBS Kelapa sawit milik perusahaan PT. Sentosa Prima Agri. Kemudian sekitar Pukul 17.00 wib saksi RUGI melihat 1 unit mobil helen warna hitam tanpa nomor polisi tiba di lokasi tumpukan TBS yang terdapat didalam Blok milik perusahaan, Lalu saksi melihat **terdakwa 1. SALONSIUS alias SALON anak laki dari TABARING**, **terdakwa 2. STEFANUS IBUNG alias IBUNG anak laki dari INCUS** dan **terdakwa 3. EDY HARTANTO alias EDI anak laki dari PETRUS POTO** turun dari mobil kemudian **terdakwa EDY HARTANTO** menggunakan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tojak dan terdakwa Salonsius menggunakan tangan memindahkan TBS kelapa sawit milik perusahaan dari tumpukannya ke dalam mobil helen. Kemudian sekitar Pukul 17.30 wib setelah sebagian TBS kelapa sawit dipindahkan ke dalam bak mobil, saksi RUGI dan teman security lainnya keluar dari persembunyian melakukan penyeragaman dan mengamankan terdakwa EDI, terdakwa SALONSIUS dan terdakwa IBUNG dan barang bukti. Kemudian sekitar Pukul 18.00 wib terdakwa EDI, terdakwa SALONSIUS dan terdakwa IBUNG beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Ketapang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa EDY HARTANTO melakukan pemanenan TBS milik PT. Sentosa Prima Agro berawal dari saudara STEPANUS PARDI (pemilik kebun kelapa sawit yang berdampingan dengan kebun kelapa sawit milik Perusahaan) mengajak terdakwa EDI, terdakwa SALONSIUS dan terdakwa IBUNG untuk melakukan panen buah kelapa sawit di kebun miliknya. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa EDI dan saudara STEPANUS PARDI (pemilik kebun kelapa sawit yang berdampingan dengan kebun kelapa sawit milik Perusahaan) pergi menuju lokasi yang akan dipanen sambil membawa 2 (dua) dodos. Terdakwa SALONSIUS menggunakan sepeda motor bersama saudara STEPANUS PARDI, sedangkan terdakwa EDY menggunakan motor sendiri. Setelah sampai di lokasi yang akan dipanen, saudara STEPANUS PARDI mengatakan "KITA PANEN DISINI AJA". Kemudian terdakwa SALONSIUS mengatakan : "KALAU PANEN DISINI, LEBIH BAIK TERDAKWA SALONSIUS PANEN DISEBELAHNYA SAJA, KARENA INI DULUNYA LAHAN MILIK TERDAKWA SALONSIUS YANG SUDAH DISERAHKAN KE PERUSAHAAN". Setelah itu terdakwa SALONSIUS melakukan panen di lahan milik perusahaan tanpa izin yang dulunya pernah terdakwa SALONSIUS serahkan ke perusahaan dan saudara STEPANUS PARDI melakukan panen di lahan yang telah ditentukannya. Setelah dipanen TBS kelapa sawit dipanen kemudian dibuat tumpukan, yang terdakwa SALONSIUS panen ada 1 (satu) tumpuk dan yang dipanen oleh saudara STEPANUS PARDI ada buat 3 (tiga) tumpuk. Yang mengumpulkan TBS kelapa sawit hasil panen saudara STEPANUS PARDI adalah terdakwa EDY. terdakwa SALONSIUS dan saudara STEPANUS PARDI melakukan panen TBS kelapa sawit dengan menggunakan dodos. Sekitar jam 11.00 Wib terdakwa SALONSIUS dan terdakwa EDY telah selesai melakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panen dan TBS kelapa sawit telah ditumpuk. Kemudian terdakwa EDY menelpon terdakwa IBUNG untuk minta angkut buah yang telah ditumpuk tersebut. Sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa IBUNG yang dipandu oleh terdakwa SALONSIUS dan terdakwa EDY datang membawa 1 (satu) unit pickup merk HELEN milik LISIN (dengan alamat Desa Pengatapan Kecamatan Tumbang Titi Kab. Ketapang) ke lokasi tumpukan TBS kelapa sawit. Ketika terdakwa SALONSIUS dan terdakwa EDY sedang memuat TBS kelapa sawit ke dalam mobil pickup HELEN, kemudian datang tim security dan mengamankan terdakwa 1. SALONSIUS, terdakwa 2. EDY dan terdakwa 3. IBUNG. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa TBS kelapa sawit dan mobil pickup HELEN dibawa ke Polres Ketapang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli GAMA ADI PUTRA Als GAMA Bin BAMBANG ARYANTO tempat kejadian tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah adalah Sesuai titik koordinat lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang diberikan oleh penyidik kemudian di overlaykan dengan perizinan usaha perkebunan Kabupaten Ketapang, koordinat X 447.849,99 Y 9.803.577,96 tersebut masuk ke dalam Hak Guna Usaha PT.Raya Sawit Manunggal Sesuai dengan Nomor : 14070000.2.00006 yang merupakan wilayah perizinan Perkebunan milik PT. Sentosa Prima Agro.

- Bahwa para terdakwa secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat tojok, dengan cara mengarahkan tojok ke buah kelapa sawit dan ditumpuk dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit pickup merk HELEN milik LISIN yang dikemudikan oleh terdakwa EDI yang rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan di gunakan untuk keperluan pribadi, pada saat setelah melaporkan kejadian memungut buah sawit tanpa izin di lahan perusahaan PT. Sentosa Prima Agro .

- Akibat dari perbuatan terdakwa 1. SALONSIUS alias SALON anak laki dari TABARING, terdakwa 2. STEFANUS IBUNG alias IBUNG anak laki dari INCUS dan terdakwa 3. EDY HARTANTO alias EDI anak laki dari PETRUS POTO pihak Perusahaan PT. Sentosa Prima Agro mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.718.700,- (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. HONGGO BUDI ANDONO BIN HINDRI ONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dengan adanya Para Terdakwa telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 8 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di blok J30 divisi 5 BBNE PT SPA, Desa Pengatapan Raya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Sentosa Prima Agro ialah saksi merupakan karyawan yang bekerja sebagai Chief Security di perusahaan tersebut;
- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa ialah sebanyak 102 janjang atau seberat 877 kg;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pada saat Para Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro tersebut, dikarenakan pada saat Para Terdakwa diamankan saksi sedang berada di kantor wilayah dan mendapat laporan dari saksi MARIUS RAGU;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi MARIUS RAGU dan saudara FUJI, pada saat mereka mengamankan Para Terdakwa yang sedang dilakukan Para Terdakwa ialah sedang memindahkan TBS kelapa sawit dari tumpukan di dalam blok ke bak mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut ialah 1 unit mobil helen warna hitam tanpa nomor polisi, 1 buah tojok, TBS 102 janjang;
- Bahwa peran Terdakwa III. EDY HARTANTO dalam melakukan pengambilan kelapa sawit tersebut ialah selaku pemuat TBS dari tumpukan ke bak mobil dengan menggunakan tojok, Terdakwa I. SALONSIUS berperan pemuat TBS kelapa sawit dari tumpukan ke dalam bak mobil dengan menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa II. STEFANUS IBUNG berperan selaku pengemudi mobil;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB saksi mendapatkan laporan dari saksi MARIUS RAGU melalui telepon, bahwa telah terjadi pengambilan TBS kelapa sawit oleh tiga orang yakni Para Terdakwa, dengan kronologi yaitu sekitar pukul 13.00 WIB saksi MARIUS RAGU sedang berpatroli rutin di Divisi 5 BBNE PT SPA, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB saksi MARIUS RAGU tiba di blok J 30 Divisi 5 BBNE PT SPA. Kemudian pada saat itu saksi MARIUS RAGU melihat ada tumpukan TBS hasil panen diluar jadwal jam kerja. Kemudian saksi MARIUS RAGU melakukan pengendapan dan pengintaian untuk menunggu pelaku yang melakukan pemanenan di dekat tumpukan TBS kelapa sawit tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi MARIUS RAGU melihat datangnya 1 unit mobil helen warna hitam tanpa nomor polisi tiba di lokasi tumpukan TBS yang terdapat di dalam blok tersebut, lalu saksi MARIUS RAGU melihat Terdakwa III. EDY HARTANTO dan Terdakwa I. SALONSIUS turun dari mobil tersebut, kemudian Terdakwa III. EDY HARTANTO menggunakan tojok dan Terdakwa I. SALONSIUS menggunakan tangan memindahkan TBS kelapa sawit tersebut dari tumpukannya ke dalam mobil helen. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB setelah sebagian TBS kelapa sawit tersebut dipindahkan ke dalam bak mobil, saksi MARIUS RAGU keluar dari persembunyian melakukan penyergapan dan mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan kantor wilayah dilanjutkan interogasi. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Ketapang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sentosa Prima Agro mengalami kerugian sebanyak Rp2.718.700,00 (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MARIUS RAGU ALIAS RAGU BIN RUKAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dengan adanya Para Terdakwa telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 8 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di blok J30 divisi 5 BBNE PT SPA, Desa Pengatapan Raya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Sentosa Prima Agro ialah saksi merupakan karyawan yang bekerja sebagai Security di perusahaan tersebut;
- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa ialah sebanyak 102 janjang atau seberat 877 kg;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Para Terdakwa yang sedang dilakukan Para Terdakwa ialah sedang memindahkan TBS kelapa sawit dari tumpukan di dalam blok ke bak mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut ialah 1 unit mobil helen warna hitam tanpa nomor polisi, 1 buah tojok, TBS 102 janjang;
- Bhw peran Terdakwa III. EDY HARTANTO dalam melakukan pengambilan kelapa sawit tersebut ialah selaku pemuat TBS dari tumpukan ke bak mobil dengan menggunakan tojok, Terdakwa I. SALONSIUS berperan pemuat TBS kelapa sawit dari tumpukan ke dalam bak mobil dengan menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa II. STEFANUS IBUNG berperan selaku pengemudi mobil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saksi dan saksi FUJI sedang berpatroli rutin di Divisi 5 BBNE PT SPA, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB saksi dan saksi FUJI tiba di blok J 30 Divisi 5 BBNE PT SPA. Kemudian pada saat itu saksi dan saksi FUJI melihat ada tumpukan TBS hasil panen diluar jadwal jam kerja. Kemudian saksi dan saksi FUJI melakukan pengendapan dan pengintaian untuk menunggu pelaku yang melakukan pemanenan di dekat tumpukan TBS kelapa sawit tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan saksi FUJI melihat datangnya 1 unit mobil helen warna hitam tanpa nomor polisi tiba di lokasi tumpukan TBS yang terdapat di dalam blok tersebut, lalu saksi dan saksi FUJI melihat Terdakwa III. EDY HARTANTO dan Terdakwa I. SALONSIUS turun dari mobil tersebut, kemudian Terdakwa III. EDY HARTANTO menggunakan tojok dan Terdakwa I. SALONSIUS menggunakan tangan memindahkan TBS kelapa sawit tersebut dari tumpukannya ke dalam mobil helen.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB setelah sebagian TBS kelapa sawit tersebut dipindahkan ke dalam bak mobil, saksi dan saksi FUJI keluar dari persembunyian melakukan penyeragaman dan mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan kantor wilayah dilanjutkan interogasi. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Ketapang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sentosa Prima Agro mengalami kerugian sebanyak Rp2.718.700,00 (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. SALONSIUS ALIAS SALON ANAK LAKI-LAKI DARI TABARING

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa I mengambil TBS kelapa sawit milik perusahaan BGA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di lokasi perusahaan BGA yang Terdakwa I tidak tahu nama bloknya tetapi masuk Desa Pengatapan Raya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa I melakukan panen TBS kelapa sawit milik perusahaan BGA tersebut bersama dengan teman Terdakwa I atas nama saudara STEPANUS PARDI dengan menggunakan dodos yang dilakukan dari pukul 08.30 WIB;
- Bahwa lokasi yang Terdakwa I panen dengan lokasi yang dipanen oleh saudara STEPANUS PARDI jaraknya hanya bersebelahan;
- Bahwa lokasi yang Terdakwa I panen tersebut adalah kebun plasma milik perusahaan BGA. Dulunya lahan tersebut adalah lahan milik Terdakwa I dan sudah Terdakwa I serahkan kepada perusahaan BGA;
- Bahwa Terdakwa I melakukan panen di kebun kelapa sawit milik perusahaan BGA karena untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa TBS kelapa sawit tersebut Terdakwa I tumpuk tidak jauh dari lokasi Terdakwa I panen;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa I lihat pada saat itu adalah Terdakwa III. EDY HARTANTO memindahkan TBS kelapa sawit yang telah dipanen oleh saudara STEPANUS PARDI menjadi 1 (satu) tumpukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa III. EDY HARTANTO, pada saat itu saudara STEPANUS PARDI mengajak Terdakwa I untuk melakukan panen. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I dan saudara STEPANUS PARDI berkumpul di warung abang Terdakwa I. Selanjutnya datang Terdakwa III. EDY HARTANTO dan berkumpul di warung tersebut. Kemudian mereka pergi menuju lokasi yang akan dipanen sambil membawa 2 (dua) dodos. Terdakwa I menggunakan sepeda motor bersama saudara STEPANUS PARDI, sedangkan Terdakwa III. EDY HARTANTO menggunakan motor sendiri. Jarak antara warung dengan lokasi yang akan mereka panen adalah sekitar 5 (lima) km. Setelah sampai di lokasi yang akan dipanen, saudara STEPANUS PARDI mengatakan "Kita panen di sini aja", kemudian Terdakwa I mengatakan "Kalau panen di sini, lebih baik saya panen di sebelah saja, karena ini dulunya lahan milik saya yang sudah saya serahkan ke perusahaan". Setelah itu Terdakwa I melakukan panen di lahan yang dulunya pernah Terdakwa I serahkan ke perusahaan dan saudara STEPANUS PARDI melakukan panen di lahan yang telah ditentukannya. Setelah dipanen TBS kelapa sawit kemudian dibuat tumpukan, yang Terdakwa I panen ada 1 (satu) tumpuk dan yang dipanen oleh saudara STEPANUS PARDI ada 3 (tiga) tumpuk. Yang mengumpulkan TBS kelapa sawit hasil panen saudara STEPANUS PARDI adalah Terdakwa III. EDY HARTANTO. Terdakwa I dan saudara STEPANUS PARDI melakukan panen TBS kelapa sawit dengan menggunakan dodos yang sebelumnya telah mereka bawa. Sekitar pukul 11.00 WIB mereka telah selesai melakukan panen dan TBS kelapa sawit telah ditumpuk. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III. EDY HARTANTO pulang ke rumah untuk makan, mandi, sedangkan saudara STEPANUS PARDI pergi ke Kecamatan Sungai Melayu. Kemudian Terdakwa III. EDY menelpon Terdakwa II. STEFANUS IBUNG untuk minta angkut buah yang telah ditumpuk tersebut. Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa II. STEFANUS IBUNG yang dipandu oleh Terdakwa I dan Terdakwa III. EDY HARTANTO datang membawa 1 (satu) unit pick up merk Helen milik saudara LISIN (dengan alamat Desa Pengatapan Kecamatan Tumbang Titi Kab. Ketapang) ke

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



lokasi tumpukan TBS kelapa sawit. Ketika Terdakwa I dan Terdakwa III. EDY HARTANTO sedang memuat TBS kelapa sawit ke dalam mobil pick up Helen, kemudian datang tim security dan mengamankan mereka. Selanjutnya mereka bertiga beserta barang bukti berupa TBS kelapa sawit dan mobil pick up Helen dibawa;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin kepada pihak perusahaan BGA atau pihak Koperasi BGA ketika melakukan panen TBS kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I mengakui menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa II. STEFANUS IBUNG ALIAS IBUNG ANAK LAKI-LAKI DARI INCUS

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa II membantu mengangkut TBS kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick merk Helen milik saudara LISIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di lokasi perusahaan BGA yang Terdakwa II tidak tahu nama bloknya tetapi masuk Desa Pengatapan Raya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa II bukan karyawan perusahaan BGA;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu bahwa lokasi yang Terdakwa II muat TBS kelapa sawit tersebut adalah lokasi kebun plasma milik perusahaan BGA, yang Terdakwa II tahu TBS kelapa sawit yang akan dimuat tersebut adalah milik Terdakwa I. SALONSIUS;
- Bahwa yang mengatakan bahwa TBS kelapa sawit yang akan dimuat tersebut adalah milik Terdakwa I. SALONSIUS adalah Terdakwa III. EDY HARTANTO;
- Bahwa yang Terdakwa II tahu bahwa Terdakwa I. SALONSIUS tidak ada memiliki kebun kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa II hanya mengambil upah perah saja;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang melakukan panen TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa II ada ditelepon Terdakwa III. EDY HARTANTO untuk minta angkut buah kelapa sawit milik Terdakwa I. SALONSIUS, tetapi pada saat itu Terdakwa II belum bisa karena masih melansir buah bos. Sekitar pukul 17.00 WIB kurang, Terdakwa III. EDY HARTANTO menyusul Terdakwa II lagi membongkar buah kelapa sawit milik bos Terdakwa II. Terdakwa III. EDY HARTANTO meminta untuk angkut TBS kelapa sawit

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



milik Terdakwa I. SALONSIUS. Karena merasa kasihan dengan Terdakwa III. EDY HARTANTO dan Terdakwa I. SALONSIUS, Terdakwa II pergi untuk mengangkut TBS kelapa sawit di lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa III. EDY HARTANTO dan Terdakwa I. SALONSIUS. Setelah sampai di lokasi yang ditunjukkan, mobil pick up merk Helen Terdakwa II berhenti, kemudian Terdakwa III. EDY HARTANTO dan Terdakwa I. SALONSIUS memuat TBS kelapa sawit ke dalam mobil pick up. Ketika sedang memuat TBS kelapa sawit ke dalam mobil pick up, datang security melakukan penyeragaman, dan kemudian mereka bertiga beserta barang bukti diamankan;

- Bahwa Terdakwa II mengakui menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa III. EDY HARTANTO ALIAS EDI ANAK LAKI – LARI DARI PETRUS POTO

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa III membantu memindahkan atau menumpuk buah yang telah dipanen oleh saudara STEPANUS PARDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di lokasi perusahaan BGA yang Terdakwa III tidak tahu nama bloknya tetapi masuk Desa Pengatapan Raya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa III bukan karyawan perusahaan BGA;
- Bahwa hanya Terdakwa III sendiri yang memindahkan atau menumpuk buah yang telah dipanen oleh saudara STEPANUS PARDI tersebut;
- Bahwa saudara STEPANUS PARDI melakukan panen di lokasi tersebut bersama Terdakwa I. SALONSIUS;
- Bahwa Terdakwa I. SALONSIUS dan saudara STEPANUS PARDI melakukan panen TBS kelapa sawit dengan menggunakan dodos milik Terdakwa III dan Terdakwa I. SALONSIUS di lokasi perusahaan BGA dari pukul 08.30 WIB;
- Bahwa lokasi yang dipanen oleh Terdakwa I. SALONSIUS dan saudara STEPANUS PARDI tersebut adalah kebun plasma milik perusahaan BGA;
- Bahwa TBS kelapa sawit tersebut Terdakwa III tumpuk tidak jauh dari lokasi yang dipanen oleh saudara STEPANUS PARDI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa III, pada saat itu yang Terdakwa III dengar saudara STEPANUS PARDI mengajak Terdakwa I. SALONSIUS untuk melakukan panen TBS kelapa sawit, tetapi pada saat itu Terdakwa III tidak mendengar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana lokasinya. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa III pergi ke warung abang Terdakwa I. SALONSIUS untuk menyusul saudara STEPANUS PARDI dan Terdakwa I. SALONSIUS. Kemudian mereka bertiga pergi menuju lokasi yang akan dipanen sambil membawa 2 (dua) buah dodos. Terdakwa I. SALONSIUS menggunakan sepeda motor bersama saudara STEPANUS PARDI, sedangkan Terdakwa III menggunakan motor sendiri. Jarak antara warung dengan lokasi yang akan mereka panen adalah sekitar 5 (lima) km. Setelah sampai di lokasi yang akan dipanen, saudara STEPANUS PARDI mengatakan kepada Terdakwa I. SALONSIUS "Kita panen disini aja", kemudian Terdakwa I. SALONSIUS mengatakan "Kalau panen di sini, lebih baik saya panen di sebelahnya saja, karena ini dulunya lahan milik saya yang sudah saya serahkan ke perusahaan". Setelah itu Terdakwa I. SALONSIUS melakukan panen di lahan yang dulunya pernah dirinya serahkan ke perusahaan dan saudara STEPANUS PARDI melakukan panen di lahan yang telah ditentukannya. Setelah dipanen TBS kelapa sawit dipanen kemudian dibuat tumpukan, yang Terdakwa I. SALONSIUS panen ada 1 (satu) tumpuk dan yang dipanen oleh saudara STEPANUS PARDI ada buat 3 (tiga) tumpuk. Yang mengumpulkan TBS kelapa sawit hasil panen saudara STEPANUS PARDI adalah Terdakwa III sendiri. Terdakwa I. SALONSIUS dan saudara STEPANUS PARDI melakukan panen TBS kelapa sawit dengan menggunakan dodos yang sebelumnya telah mereka bawa. Sekitar pukul 11.00 WIB mereka telah selesai melakukan panen dan TBS kelapa sawit telah ditumpuk. Setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa I. SALONSIUS pulang ke rumah untuk makan, mandi, sedangkan saudara STEPANUS PARDI pergi ke Kecamatan Sungai Melayu. Kemudian Terdakwa III menelpon Terdakwa II. STEFANUS IBUNG untuk minta angkut buah yang telah ditumpuk tersebut. Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa II. STEFANUS IBUNG yang dipandu oleh Terdakwa III dan Terdakwa I. SALONSIUS datang membawa 1 (satu) unit pick up merk Helen milik saudara LISIN (dengan alamat Desa Pengatapan Kecamatan Tumbang Titi Kab. Ketapang) ke lokasi tumpukan TBS kelapa sawit. Ketika Terdakwa III dan Terdakwa I. SALONSIUS sedang memuat TBS kelapa sawit ke dalam mobil pick up Helen, kemudian datang tim security dan mengamankan mereka. Selanjutnya mereka bertiga beserta barang bukti berupa TBS kelapa sawit dan mobil pick up Helen dibawa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak ada izin kepada pihak perusahaan BGA atau pihak Koperasi BGA ketika menumpuk dan kemudian memuat TBS ke dalam mobil pick up;

- Bahwa Terdakwa III mengakui menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil daihatsu Hilene Pick Up yang berwarna biru tua tanpa nomor polisi;
- 102 (seratus dua) janjang TBS kelapa sawit.
- 1 (satu) buah tojok.
- 1 (satu) lembar slip timbang TBS kelapa sawit dengan berat 877 Kg, tanggal 9 Januari 2025.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro (BGA) pada hari Rabu, 8 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di blok J30 divisi 5 BBNE PT SPA, Desa Pengatapan Raya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro (BGA) dengan menggunakan dodos yang dimulai sejak jam 08.30 WIB dilakukan dengan cara Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan dodos kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa III. Edy Hartanto dan ditumpuk menjadi 4 (empat) tumpukan, kemudian sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa II. Stefanus Ibung dengan dipandu Terdakwa I. Salonsius dan Terdakwa III. Edy Hartanto datang membawa 1 (satu) unit pick up merk Helen milik saudara LISIN (dengan alamat Desa Pengatapan Kecamatan Tumbang Titi Kab. Ketapang) dan ketika Terdakwa I. Salonsius dan Terdakwa III. Edy Hartanto memuat TBS kelapa sawit ke mobil pick up

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helen kemudian datang security perusahaan menyergap dan menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 102 janjang atau seberat 877 kg;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin PT. Sentosa Prima Agro untuk melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sentosa Prima Agro mengalami kerugian sejumlah Rp2.718.700,00 (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa I. SALONSIUS alias SALON anak laki dari TABARING, Terdakwa**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



II. STEFANUS IBUNG alias IBUNG anak laki dari INCUS dan Terdakwa III. EDY HARTANTO alias EDI anak laki dari PETRUS POTO tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Para Terdakwa telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro (BGA) pada hari Rabu, 8 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di blok J30 divisi 5 BBNE PT SPA, Desa Pengatapan Raya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat yang dilakukan dengan cara menggunakan dodos yang dimulai sejak jam 08.30 WIB dilakukan dengan cara Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan dodos kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa III. Edy Hartanto dan ditumpuk menjadi 4 (empat) tumpukan, kemudian sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa II. Stefanus Ibung dengan dipandu Terdakwa I. Salonsius dan Terdakwa III. Edy Hartanto datang membawa 1 (satu) unit pick up merk Helen milik saudara LISIN (dengan alamat Desa Pengatapan Kecamatan Tumbang Titi Kab. Ketapang) dan ketika Terdakwa I. Salonsius dan Terdakwa III. Edy Hartanto memuat TBS kelapa sawit ke mobil pick up Helen kemudian datang security perusahaan menyergap dan menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 102 janjang atau seberat 877 kg dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin PT. Sentosa Prima Agro untuk melakukan pengambilan TBS

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sentosa Prima Agro mengalami kerugian sejumlah Rp2.718.700,00 (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga dengan memperhatikan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan dua orang atau lebih **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka **Terdakwa I. SALONSIUS alias SALON anak laki dari TABARING, Terdakwa II. STEFANUS IBUNG alias IBUNG anak laki dari INCUS dan Terdakwa III. EDY HARTANTO alias EDI anak laki dari PETRUS POTO** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga terhadap permohonan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- 1 (satu) unit mobil daihatsu Hilene Pick Up yang berwarna biru tua tanpa nomor polisi;
- 102 (seratus dua) janjang TBS kelapa sawit;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) lembar slip timbang TBS kelapa sawit dengan berat 877 Kg, tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu Hilene Pick Up yang berwarna biru tua tanpa nomor polisi, oleh karena dipersidangan diketahui milik Saudara Lisin maka ditetapkan dikembalikan kepada Saudara Lisin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 102 (seratus dua) janjang TBS kelapa sawit oleh karena terbukti milik PT. Sentosa Prima Agro maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. Sentosa Prima Agro;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, oleh karena digunakan melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip timbang TBS kelapa sawit dengan berat 877 Kg, tanggal 9 Januari 2025, oleh karena digunakan untuk pembuktian perkara maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Sentosa Prima Agro;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 275 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SALONSIUS alias SALON anak laki dari TABARING, Terdakwa II. STEFANUS IBUNG alias IBUNG anak laki dari INCUS dan Terdakwa III. EDY HARTANTO alias EDI anak laki dari PETRUS POTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu Hilene Pick Up yang berwarna biru tua tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada Saudara Lisin;
- 102 (seratus dua) janjang TBS kelapa sawit;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Sentosa Prima Agro;

- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar slip timbang TBS kelapa sawit dengan berat 877 Kg,
tanggal 9 Januari 2025;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri Rizky Adi Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)